



PENYULUHAN HUKUM TENTANG DAMPAK PERGAULAN BEBAS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DI KELURAHAN PUNGALUKU KECAMATAN LAEYA KABUPATEN KONAWE SELATAN SULAWESI TENGGARA

Deity Yuningsih¹⁾, Zahrowati²⁾, La Ode Muhammad Saleh Saputra³⁾

¹⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari Sulawesi Tenggara

Email: deityhukum@gmail.com

²⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari Sulawesi Tenggara

Email: zahro.ala76@gmail.com

³⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari Sulawesi Tenggara

Email: salehsaputra@uho.ac.id

Abstract

This Community Service Program is entitled The Legal Ramifications of Permissive Social Behavior. The objective of this program is to enhance public legal awareness and understanding, particularly among adolescents, regarding the consequences of permissive social behavior. The methodology employed in this community service activity comprises lectures and discussions, conducted through direct, in-person engagement with the community, specifically adolescents. Numerous factors contribute to adolescents engaging in permissive social behavior. These factors also elucidate the facility with which they adopt such behavior, often exhibiting a lack of inhibition or shame, whether publicly or among their peers. Specific regulations governing permissive social behavior are not explicitly stipulated in Indonesian Public Law. However, such behavior, when undertaken by adolescents, constitutes a form of deviant behavior that contravenes prevailing moral and religious norms. The factors influencing adolescent engagement in permissive social behavior are categorized as internal and external. Internal factors include age, familial circumstances, deficient self-control, religious adherence, and a diminished sense of shame. External factors encompass the peer group environment, the school environment, economic conditions, as well as the influence of technology and social media.

Keywords: *Free sex, Legal Aspect, Juvenile.*

Abstrak

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjudul Dampak Pergaulan Bebas ditinjau dari aspek Hukum. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat khususnya remaja tentang dampak dari suatu pergaulan bebas. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan masyarakat khususnya para remaja. Banyak faktor mengapa remaja melakukan pergaulan bebas dan mengapa mereka melakukan pergaulan bebas dengan mudahnya dan terkadang tidak malu melakukan di depan teman-temannya maupun khalayak ramai. Pengaturan mengenai pergaulan bebas tidak terdapat di dalam Hukum Publik Indonesia, namun pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja merupakan suatu perilaku yang menyimpang, melanggar norma kesusilaan dan norma agama yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pergaulan bebas yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah faktor umur/usia, faktor keluarga dan faktor kurangnya mengontrol diri, faktor agama, dan faktor hilangnya rasa malu. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan pergaulan, faktor lingkungan sekolah, faktor ekonomi serta faktor teknologi dan media sosial.

Kata Kunci: *Pergaulan Bebas, aspek Hukum, remaja.*



PENDAHULUAN

Masa remaja adalah fase dimana emosi, semangat dan gejala seorang anak mengalami suatu perubahan, fisik maupun psikis. Pada fase ini ada kecenderungan seorang anak melakukan pergolakan, remaja laki laki maupun perempuan. Terkadang mereka tanpa malu malu dan risih mengungkapkan secara terang terangan pergumulan mereka. Hal ini bisa dipahami karena mereka sedang mengalami gejala yang dahsyat, sehingga ketika gejala pergumulan tersebut tidak terkontrol akan mengakibatkan dampak yang serius bagi masa depan remaja sebagai generasi penerus. Secara fisik, remaja mengalami perubahan bentuk tubuh, perubahan hormon seks yang gejalanya sangat besar bagi remaja itu sendiri. Artinya timbulnya dorongan seks yang sangat tinggi. Dorongan seks yang sangat tinggi yang tidak dikendalikan dengan baik pasti akan meruntuhkan cita-cita, harapan, dan mengubur mimpi tentang masa depan yang indah. Para remaja tentu saja sangat membutuhkan informasi dan pengajaran yang benar tentang pergaulan bebas.

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan modern, para remaja dengan mudah mengakses segala informasi, terkadang membawa dampak negative yang dapat menyeret remaja dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja biasanya bagian dari eksistensi diri, pelampiasan emosi atau rasa kecewa yang dialami. Adapun macam pergaulan bebas seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, dan kenakalan remaja lainnya.

Dampak dari permasalahan ini juga bermacam macam, anak remaja bisa saja putus sekolah, menurun prestasi belajar bahkan hingga hamil di luar nikah. Masa remaja yang merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, di mana pada masa remaja ini seorang anak harus berjuang keras untuk apa yang dicita-citakan dimasa dewasa nanti. Remaja yang awalnya memiliki cita-cita tinggi, akhirnya terpaksa mengubur impiannya karena ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi dan rasa kecewa. Timbulnya pergaulan bebas yang berakhir dengan hamil diusia dini rentan terjadinya keguguran yang akan mengancam kesehatan dan juga nyawanya. Maka dari itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dalam pasal 7 ayat (1) menjelaskan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pernikahan masing-masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Di Indonesia pernikahan anak di bawah umur cukup tinggi, dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwasannya 35,21% pemuda laki-laki mempunyai usia menikah pertama saat 22-24 tahun. Sebanyak 30,52% pemuda laki laki mencatatkan usia menikah pertama saat berusia 25-30 tahun. Sedangkan pemuda perempuan 37,27% mempunyai usia menikah pertamanya pada usia 19-21 tahun. Namun, 26,48% pemuda perempuan pertama kali menikah ketika berusia 16-18 tahun (Nurrahim, 2024). Salah satu upaya mengurangi angka pernikahan anak di bawah umur tersebut, pemerintah dan lembaga terkait seperti BKKBN, menggalakkan

berbagai program seperti wajib belajar 12 tahun yang digalakkan pada tahun 2015, merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu mengurangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Berbagai penyuluhan dan seminar terkait pernikahan anak juga diadakan sebagai upaya membuka wawasan yang lebih luas kepada anak, remaja, dan orang tua (Khasanah, 2017).

Pernikahan anak di bawah umur juga banyak terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran orang tua terhadap dampak yang akan terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur. Kedua, faktor pola pikir masyarakat, masih adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa perempuan yang sudah menginjak usia remaja dan belum menikah, maka dianggap tidak laku. Ketiga, karena pergaulan yang salah dan tidak terkontrol dengan baik sehingga mengakibatkan kehamilan. Keempat, rendahnya pendidikan masyarakat di Indonesia, anak-anak yang awalnya memiliki cita-cita tinggi, akhirnya terpaksa mengubur impiannya. Kelima, pekerjaan yang menghasilkan pendapatan rendah juga dapat menyebabkan anak dinikahkan di usia yang muda. Orang tua yang berpenghasilan rendah akan meningkatkan pernikahan anak di bawah umur, karena faktor ekonomi menjadi penghalang untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi (Fadjar, 2020).

Pernikahan anak di bawah umur dapat menimbulkan beragam dampak. Selain dapat dirasakan sendiri oleh pelaku, dampak ini juga dapat dirasakan oleh orang tua, anak bahkan lingkungan tempat tinggalnya (Fitriani, 2020). Orang yang melakukan pernikahan di bawah umur rentan mengalami depresi, dimana mental dan kepribadiannya belum matang. Salah satu resiko menikah di usia muda ialah melakukan perceraian di usia muda pula. Pernikahan anak di bawah umur juga dapat menimbulkan disharmoni keluarga, karena orang yang menikah di usia muda masih dalam fase peralihan diri dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada fase peralihan inilah mereka belum memiliki kepribadian dan cara berfikir yang matang sehingga rentan terjadi konflik dalam rumah tangganya (Kiwe, 2017).

Pernikahan anak di bawah umur lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perselingkuhan yang diakibatkan karena kurang matangnya psikologis anak. Di sisi lain, pernikahan anak di bawah umur dapat membahayakan kesehatan calon ibu, karena tubuh anak belum siap untuk proses mengandung dan juga melahirkan, dan kehamilan dapat mengakibatkan komplikasi pada tubuh (Mujtahid et al., 2023). Bayi yang lahir dari pernikahan anak yang masih dibawah umur pun 1,5 kali lebih rentan meninggal selama 28 hari pertama. Berbagai resiko kehamilan dan persalinan wanita yang hamil pada usia remaja yaitu kejadian aborsi, anemia, preeklamsia, eklamsia, kanker rahim, infeksi ataupun kematian bayi adalah resiko tinggi yang terjadi pada saat kehamilan pada usia remaja (Widiyawati & Muthoharoh, 2020). Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami sebagai team pengabdian Internal Fakultas Hukum Universitas Haluoleo mengadakan kegiatan penyuluhan ke masyarakat terkhusus pada remaja generasi penerus bangsa, dengan tema “Dampak Hukum Pergaulan Bebas Ditinjau Dari



Aspek Hukum Perdata” pada kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat khususnya remaja tentang dampak dari suatu pergaulan bebas. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat tentang dampak dari pergaulan bebas, serta berperan aktif mencegah pernikahan anak dibawah umur. Sinergi antara masyarakat dan juga pemerintah merupakan cara terampuh untuk mencegah terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini menurut (Soekanto, 2022), menjelaskan secara detail terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai Dampak Pergaulan Bebas ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. Penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 6 September 2025 di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan cara disampaikan secara langsung kepada masyarakat, dengan metode Sosialisasi meliputi: (1) Metode Ceramah, Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung tentang materi sosialisasi. (2) Metode Tanya Jawab, Metode tanya jawab sangat penting pada saat menerima penjelasan hal ini memungkinkan semua masyarakat desa mitra dapat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi sosialisasi dan juga sebagai bahan untuk menerapkan dalam lingkungan keluarga. Evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diantaranya: (a) respon positif peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum, (b) adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat desa mitra tentang Dampak pergaulan bebas yang dilakukan oleh Remaja, (c) hasil kegiatan penyuluhan hukum bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

Pada gambar 1 diatas, kegiatan sosialisasi berfokuskan kepada pergaulan bebas. Munculnya istilah pergaulan bebas seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban umat manusia. Pergaulan bebas sering kali dikaitkan dengan kalangan

remaja saat ini dengan berkembangnya kemajuan zaman. Tapi perlu diketahui bahwa tidak selamanya perkembangan membawa dampak yang positif bagi kemajuan. Namun ada dampak negatif yang muncul dan lahir akibat perkembangan itu, salah satunya adalah budaya pergaulan bebas. Istilah pergaulan bebas sudah bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat jenjang usia kata pergaulan bebas sudah sangat populer, akan tetapi pergaulan bebas pada saat ini di identikan dengan remaja menuju dewasa. Pergaulan bebas artinya tindakan di luar koridor norma-norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat dengan leluasa), tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan (Depdiknas, 2008).

Merujuk dari pengertian diatas maka dapat diuraikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman di masyarakat identik dengan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan dapat merusak nilai dalam masyarakat. Kartono, ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa “pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang (Kartono, 1992).” Pergaulan bebas merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang banyak terjadi di Indonesia karena pergaulan bebas identik dengan remaja. Banyak hal yang menjadi akibat dari pergaulan bebas remaja saat ini antara lain:

1. Narkoba atau singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, adalah bahan/zat yang apabila itu dimasukkan dalam tubuh manusia, baik dengan diminum, dihirup, atau disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Penggunaan narkoba sangat dilarang di mana pun. Karena sangat membahayakan bagi kehidupan. Narkoba akan dapat merusak kehidupan penggunanya baik secara fisik ataupun psikis sehingga pengguna narkoba menjadi tidak normal dalam menjalani kehidupan. Penyalahgunaan narkoba merupakan pola penggunaan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan moral dan sosial. Narkoba sangat membahayakan hidup manusia karena akan berpengaruh pada kondisi fisik dan emosional penderita. Efek dari penggunaan narkoba sangat mengerikan sekaligus mengkhawatirkan orang yang memakainya. Apabila sampai kecanduan narkoba, maka suatu saat nanti akan terjadi bencana punahnya generasi bangsa ini. Setiap manusia harus dapat mengendalikan dirinya agar tidak mengonsumsi narkoba karena perbuatan ini sangat merugikan baik fisik ataupun psikisnya (Mintawati & Budiman, 2021).
2. Minum minuman yang mengandung alkohol merupakan kecenderungan sebagian orang mencari kesenangan melalui berbagai cara, diantaranya mabuk-



mabukkan. Orang yang suka mabuk tidak tahu urusan hukum ataupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Mabuk-mabukkan merupakan kebiasaan buruk yang dapat merusak masa depan seseorang. Akhir-akhir ini memang banyak yang mengonsumsi minuman beralkohol. Sayangnya yang mengonsumsi minuman ini tidak hanya orang dewasa saja, tapi remaja dan anak-anak juga ikut mengonsumsi, tidak banyak tapi jika hal ini diteruskan akan membuat ketergantungan dan menjadi suatu kebiasaan. Minuman beralkohol bagi wanita hamil akan merusak bayi yang dikandungnya. Mabuk-mabukkan dalam segala bentuk dan macamnya sangat dilarang karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat. Setiap orang yang memiliki kewajiban untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras tersebut. Orang yang sudah terbiasa mabuk-mabukkan sangat sulit untuk menghentikan perbuatannya. Karena mabuk-mabukkan dapat menjadikannya sebagai sumber dari segala kejahatan, maka kebiasaan mabuk-mabukkan harus dihentikan. Setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu dapat merusak jasmani seperti perut busung dan dapat merusak mental seperti penyakit ingatan. Dengan menghentikan mabuk-mabukkan, maka masyarakat dapat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh mabuk (Miru, 2012).

3. Perjudian sebagai perilaku yang telah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai jenis perjudian telah menjamur di masyarakat. Kehadirannya telah menjadi alternatif sebagai golongan karena kebutuhan terhadap dunia. Sebagian orang mengira perjudian menjadi jalan yang menguntungkan dan membahagiakan. Padahal sebenarnya perjudian sebagai tipu daya setan yang menyesatkan bagi setiap orang yang melaluinya. Permainan judi memiliki banyak ragam dan jenisnya. Dalam kehidupan modern ini manusia memiliki kreativitas yang tinggi, terutama untuk mendapatkan kesenangan yang banyak dalam urusan duniawi. Betapa besar bahaya perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial karena perjudian membawa akibat buruk bagi pelakunya, diantaranya masuk dalam lingkaran setan yang merugikan diri dan orang lain, merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan, menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama, menjadikan orang malas bekerja, menjadi sebab untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama atau pemerintah, menghancurkan kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawab, menghilangkan perasaan malu dan kasih sayang, menimbulkan kesedihan dan penyesalan sebab perbuatan judi dapat menghilangkan harta dan harga diri seseorang dalam waktu yang relatif singkat (Nurdiansyah & Kanda, 2024).
4. Seks bebas dalam dunia remaja memang tidak lepas dari yang namanya percintaan dan tidak dapat pula dipungkiri bahwa anak SD juga sudah mengenal cinta

sehingga dari situ timbulah yang namanya pacaran. Bahwa banyak anak SMP/SMA bahkan yang tidak sekolah hanya berpacaran untuk senang-senang saja, bukan dianggap sebagai suatu hal yang serius. Banyak kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja. Ini semua terjadi karena faktor pergaulan. Seks bebas adalah perbuatan keji yang dilarang agama dan negara. Akibat seks bebas yang paling fatal bagi semua orang akan terjangkit penyakit menular seksual yang merupakan penyakit mematikan. Seks bebas merupakan penyebab pokok kerusakan moral manusia dari zaman dahulu. Hal ini sangat memprihatinkan apalagi yang melakukan adalah remaja. Setiap manusia harus memelihara dan menjaga diri sehingga akan melahirkan generasi yang berkualitas. Suatu bangsa akan berkembang jika pemudanya berkembang dan berjuang demi bangsa dan negaranya, tapi apa yang terjadi pada negara kita ini dimana remajanya mulai kehilangan moral secara drastis akibat pergaulan bebas yang satu ini.



Gambar 2. Sosialisasi Pembekalan

Berdasarkan penelitian dan kajian sebagaimana gambar 2, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Faktor internal juga merupakan faktor penyebab perilaku yang menyimpang yang berasal dari dalam individu itu sendiri, antara lain:

1) Faktor Umur/ Usia

Di usia remaja tingkatan SMA (Sekolah Menengah Atas) biasanya remaja tersebut berusia 14 (empat belas)-17 (tujuh belas) di mana dalam tingkatan umur ini, remaja banyak yang mencari jati diri, dan memiliki kondisi yang belum stabil serta mengalami masa pubertas, masa pubertas inilah yang mendorong seksualitas seorang remaja sehingga membuatnya mencari penyaluran seksualitasnya. Dalam hal ini jika remaja memiliki kondisi kontrol diri yang baik dan memiliki penanaman agama yang kuat, remaja tersebut tidak mudah melakukan tindakan seks bebas.

2) Faktor Keluarga

Menurut *Moral Development Theory*, yaitu dimana remaja ini memiliki hubungan keluarga yang buruk yang dapat menyebabkan seseorang



melakukan tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari kedua orang tua pelaku. Faktor keluarga dapat dikaitkan dengan *Moral Development Theory*, dimana seseorang yang memiliki hubungan keluarga yang buruk sehingga dapat menyebabkan seseorang yang melakukan kejahatan. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya penanaman moral dilingkungan keluarga, jika keluarga yang dinilai merupakan pendidikan pertama dalam kehidupan maka orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya tidak mendapatkan pengawasan serta pendidikan yang semestinya (Thompson, 2012). Menurut Joan McCord menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan/atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal sehingga remaja ini menyalurkan rasa kasih sayang terhadap pasangan, dan kasih sayang yang disalurkan awalnya hanya sebatas sentuhan namun lama kelamaan remaja yang sudah dalam kondisi baligh mencoba untuk melakukan tindakan yang lebih. Hal ini dilakukan karena kurangnya penanaman moral di lingkungan keluarga, jika keluarga yang dinilai merupakan pendidikan pertama dalam kehidupan maka remaja yang tidak memiliki hubungan baik dengan keluarganya tidak mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Tidak optionalnya peran orang tua dalam pertumbuhan seorang remaja dapat menyebabkan remaja menjadi bebas dan menjadi tidak terurus (Hernoko, 2010).

3) Faktor Kurangnya Mengontrol Diri

Menurut Teori kontrol sosial di mana teori ini berusaha menjelaskan kenakalan pada remaja yang oleh Steven Box dikatakan sebagai penyimpangan primer, yaitu setiap individu yang melakukan penyimpangan secara periodik/jarang-jarang, melakukan tanpa diorganisir, si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar, pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai tindakan menyimpang oleh yang berwajib. Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud (sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat). Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (*internal control*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat

(Nadia Rani et al., 2022). Sedangkan Kontrol Sosial (*control external*) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

4) Faktor Agama

Remaja yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang kuat akan mudah terjerumus hal-hal negatif disekitarnya, dimana remaja tersebut tidak memiliki pondasi yang cukup kuat untuk menahan rayuan serta godaan yang tidak baik dan tidak akan tau mana hal baik dan hal yang buruk apabila pendidikan agamanya tidak ditanamkan kuat oleh lingkungan keluarga dan sekolah.

5) Faktor Hilangnya Rasa Malu

Faktor ini terjadi dikarenakan pergaulan yang bebas menyebabkan remaja tersebut tidak malu melakukan perbuatan yang menyimpang di depan khalayak ramai. Hal ini menjadi dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dan sering dilakukan, hilangnya rasa malu ini juga merupakan sebuah bagian apabila pendidikan agama tidak kuat maka remaja tersebut tidak memiliki rasa malu yang tertanam dalam dirinya.

b) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar individu, dimana faktor ini merupakan faktor yang berpangkal dari lingkungan diluar individu. Faktor eksternal yang mempengaruhi remaja yang melakukan pergaulan bebas adalah faktor lingkungan pergaulan, faktor lingkungan sekolah, faktor ekonomi serta faktor teknologi dan media sosial.

1) Faktor Lingkungan Pergaulan

Menurut Theory differential association Sutherland menemukan istilah differential association untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Setiap orang menurutnya mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan "definitions favorable to violation of law" atau dengan "definitions unfavorable to violation of law". Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima (S. & Salim, 2016). Dengan kata lain rasio dari definisi-definisi kriminal terhadap non kriminal menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal. Tiga hal penting yang mendasari differential association yaitu: tingkah laku kriminal dipelajari, tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi, mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok-kelompok orang yang dekat. Lingkungan pergaulan dalam hal ini sangatlah berpengaruh terhadap seseorang, terutama dalam konteks budaya dimana seorang perempuan yang salah pergaulan akan menjadi



deliquen karena banyaknya pengaruh buruk dari lingkungan pergaulan, dan memaksa pembentukan sebuah perilaku buruk sehingga seorang remaja melakukan pergaulan bebas. Faktor yang menyebabkan remaja melakukan pergaulan bebas dikarenakan mereka berteman dan bergaul dengan remaja dengan kondisi serupa dimana hal ini akan membuat remaja tersebut terpengaruh sehingga melakukan hal menyimpang tersebut. Remaja yang melakukan suatu perbuatan menyimpang ini dapat dilihat dari dengan siapa dia berteman dan apa yang dilakukan teman mereka merupakan perilaku negatif.

2) Faktor Lingkungan Sekolah

Faktor ini dapat juga dikaitkan dengan *Theory differential association* (Sutherland, 1972), dikarenakan faktor ini mempengaruhi seorang remaja dimana mereka masuk kedalam lingkungan pergaulan yang baru yang lebih luas lagi dari pendidikan sebelumnya, sekolah merupakan tempat untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari guru-guru yang ada, dalam hal ini guru merupakan suatu contoh yang harus diteladani dan guru pula yang dapat membentuk karakter muridnya namun tanpa adanya penanaman-penanaman moral serta penanaman agama yang kuat dimana remaja tersebut masuk ke dalam lingkungan sekolah yang terdapat bermacam-macam sifat maupun karakter remaja menjadi satu dalam suatu lingkungan, hal ini dapat mempengaruhi dalam pembentukan suatu karakter remaja, apabila lingkungannya baik maka remaja tersebut menjadi baik, sebaliknya apabila lingkungan itu buruk maka remaja itu dapat terpengaruh menjadi buruk pula. Dalam hal ini guru wajib memberikan penanaman moral dan pengetahuan agama di sekolah (Assidiqi & Sadiyah, 2024).

3) Faktor Ekonomi

Faktor ini biasanya menjadi salah satu penyebab timbulnya suatu kejahatan, faktor ini mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan seseorang. Apabila seorang menderita kemiskinan atau memiliki kondisi ekonomi yang lemah maka dengan mudahnya kondisi perekonomian ini membuat seseorang melakukan suatu tindak kejahatan. Menginginkan sesuatu namun tidak memiliki keuangan yang cukup hanya akan memperburuk gaya hidup. Strain Theory ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas dan sarana tujuan inilah yang memberikan tekanan tadi. Dalam kasus ini adanya tekanan dalam diri remaja untuk melampiaskan nafsunya dan mendapatkan barang-barang yang dia inginkan seperti barang mewah, handphone, pakaian model terkini bahkan uang dapat membuat remaja

tersebut merelakan harga dirinya dan merelakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya (Barkatullah, 2017).

4) Faktor Teknologi dan Media Sosial

Menurut *Social Learning Theory*, remaja yang melakukan seks bebas atau kejahatan dikarenakan perilaku dan pergaulan bebas yang di pelajarnya di dalam lingkungan dia bermain dimana lingkungannya yang menyebabkan remaja tersebut berperilaku negatif. Hal ini sesuai dengan *Social Learning Theory* dimana teori ini mengemukakan bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana semua perilaku non delinquent. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa jalan kita mempelajari tingkah laku melalui observasi (*Observation*), pengalaman langsung (*direct exposure*) dan penguatan yang berbeda (*differential reinformant*) (Akers & Jennings, 2015). Perkembangan teknologi yang semakin canggih di masa modern ini menyebabkan mudahnya akses internet dalam masyarakat. Saat ini perkembangan internet telah menjadi hal yang populer dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan jaman. Kemajuan internet memudahkan untuk mengakses informasi dan kemudahan dalam berkomunikasi dari jarak jauh secara cepat. internet sendiri penggunaannya juga sudah meluas menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Di dalam internet terdapat banyak konten-konten yang memberikan informasi, konten menarik berupa hiburan, serta konten lainnya yang termasuk dalam kategori pornografi Teknologi dan media sosial saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan, banyak hal yang di sebarakan di media sosial baik berpengaruh positif maupun negatif, media sosial menjadi sebuah ketergantungan. Apabila media sosial tidak di filter dengan baik maka pengaruh negatifnya bagi perkembangan psikologis seseorang akan sangat tidak baik dan dapat membuat seseorang melakukan suatu tindak kejahatan (Hakim & Yulia, 2024).

Dampak Pergaulan Bebas Dengan faktor-faktor penyebab yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan pergaulan bebas ada pula dampak yang bisa ia rasakan jika sudah terlanjur terjerumus kedalam hal-hal negatif, Berikut adalah di antaranya:

- 1) Seseorang yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan diluar nikah bahkan para pelaku nya dapat menggugurkan bayi nya alias melakukan aborsi yang merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan meningkatkan risiko penyakit kelamin seperti HIV AIDS, epilepsi hingga herpes.
- 2) Remaja yang mencoba mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang, jika menggunakan



obat-obatan terlarang secara bersama sama bahkan dapat meningkatkan kemungkinan penyebab HIV AIDS bahkan menyebabkan kematian.

- 3) Meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya. Seperti merampok, mencuri hingga membunuh. Seseorang yang sudah memiliki ketergantungan terhadap narkoba akan menghalalkan segala cara untuk tetap bisa menggunakan narkoba bahkan disaat dia tidak memiliki uang, maka ia akan mencuri atau merampok.
- 4) Dilihat dari segi agama, tentunya remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang akan mendapatkan dosa berat.
- 5) Remaja yang sudah terlibat dalam pergaulan bebas dan memiliki perilaku yang menyimpang biasanya tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk berhubungan baik dengan keluarga, teman bahkan bersosialisasi di masyarakat. Jika itu terjadi, sikap anak akan kurang ajar, mudah marah dan tidak hormat. Meskipun bukan merupakan keluarga yang broken home tetapi jika anak tersebut sudah terjerumus dalam pergaulan bebas maka ia akan menjadi anak yang membangkang pada orang tua.
- 6) Karena pergaulan bebas, bisa mengganggu waktu belajar yang pada akhirnya membuat prestasi di sekolah atau kampus menurun. Biasanya seseorang yang sudah terjerumus pergaulan bebas akan lebih memilih untuk membolos sekolah di warnet atau nongkrong bersama teman-teman yang sama-sama kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Banyak alasan mengapa remaja melakukan pergaulan bebas dan mengapa mereka melakukan pergaulan bebas dengan mudahnya dan terkadang tidak malu melakukan di depan teman-temannya maupun khalayak ramai. Pengaturan mengenai pergaulan bebas tidak terdapat di dalam Hukum Publik Indonesia, namun pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja merupakan suatu perilaku yang menyimpang, melanggar norma kesusilaan dan norma agama yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pergaulan bebas yang dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah faktor umur/usia, faktor keluarga dan faktor kurangnya mengontrol diri, faktor agama, dan faktor hilangnya rasa malu. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan pergaulan, faktor lingkungan sekolah, faktor ekonomi serta faktor teknologi dan media sosial.

Guna mencegah para remaja melakukan pergaulan bebas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu Menegakkan aturan hukum dengan tegas mampu memberikan efek jera kepada pelaku pergaulan bebas sehingga berfungsi sebagai benteng untuk menyelamatkan generasi muda yang lainnya, Mengadakan sosialisasi, akan bahaya pergaulan bebas membuat masyarakat terutama remaja semakin mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, batas-batas normal yang berlaku, latar belakang norma-norma, agama dan pandangan masyarakat, memperbaiki cara pandang kita, sebisa mungkin kita berpikir untuk optimis dalam menghadapi apa yang terjadi

dalam hidup ini. Apabila terjadi kekecewaan dan kegagalan dalam diri sendiri atau dalam hal yang diinginkan, coba untuk mencari semangat dari orang lain dan menanggapi nya sebagai pembelajaran baru. Jangan mencari pelampiasan seperti meminum alkohol dan menggunakan narkoba, Menjaga keseimbangan pola hidup, dengan memiliki pola hidup yang baik dan tertata kamu bisa terhindar dari pergaulan bebas karena kamu sibuk untuk melakukan manajemen waktu, mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif dan belajar hal-hal baru, Tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan hidup, ketika kamu tidak bisa memiliki sesuatu yang menjadi tren nya, maka jangan jadikan itu hal yang memalukan dan kamu harus memiliki itu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta penyusunan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pemerintah Kalurahan Punggaluku Kecamatan Laeya, beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan dukungan penuh serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sehingga dapat berjalan lancar.
2. Kepala Sekolah SMA 3 Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya beserta jajaran yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sehingga dapat berjalan lancar
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo beserta jajarannya yang telah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini.
4. Mahasiswa KKN Universitas Halu Oleo, sebagai tim pelaksana, atas segala dukungan yang telah diberikan.
5. OSIS SMAN 03 Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya beserta seluruh Siswa dan siswi Kelas 12 yang bersedia menghadiri kegiatan penyuluhan
6. Seluruh anggota tim pelaksana, atas kerja keras, kekompakan, dedikasi, dan semangat yang luar biasa dalam menyukseskan setiap rangkaian acara.

DAFTAR RUJUKAN

- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2015). Social Learning Theory. In *The Handbook of Criminological Theory* (pp. 230–240). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118512449.ch12>
- Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2024). The Role Of Islamic Religious Education Teachers In Instilling Students' Character Values In Supporting The Pancasila Student Profile At Sdn Sumbersari. *Ashlach: Journal of Islamic Education*, 1(3), 35. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5776213698384451444&hl=en&oi=scholar>
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*. Penerbit Nusa Media.



- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdiknas.
- Fadjar, M. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini*. Deepublish.
- Fitriani, L. (2020). *Analisis Faktor-faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo* [Universitas Muhammdiyah Ponorogo]. <https://eprints.umpo.ac.id/6413/>
- Hakim, A. N., & Yulia, L. (2024). Dampak Teknologi Digital Terhadap Pendidikan Saat Ini. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 145–163. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenada Media Group.
- Kartono, K. (1992). *Ilmu Sosiologi*. Remaja Rosdakarya.
- Khasanah, N. (2017). *Pernikahan Dini; Masalah dan Problematika*. Ar-Ruzz Media.
- Kiwe, L. (2017). *Mencegah Pernikahan Dini*. Ar-Ruzz Media.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 27–33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>
- Miru, A. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Mujtahid, M., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). Perspective on Fatima Mernissi's Position of Thought on Indonesian Women's Leadership in the 21st Century. *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 16(2), 171–182. <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.175>
- Nadia Rani, E., Sulistiawan, I., Dwi Yunita, R., Alif Ifsyaussalam, R., Ariyani, V., & Dwi Wijaya, Y. (2022). Pentingnya Self Love Serta Cara Menerapkannya Dalam Diri. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 1(2), 480–486. <https://doi.org/10.31004/sicedu.v1i2.70>
- Nurdiansyah, A., & Kanda, A. S. (2024). Bahaya Judi Online : Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(1), 305–310. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2807>
- Nurrahim, T. (2024). *Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda*. Indonesia Baik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>
- S., B. H., & Salim. (2016). *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 38. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33436>
- Soekanto, S. (2022). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sutherland, E. H. (1972). *The theory of differential association." Readings in criminology and penology*. Columbia University Press. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.7312/dres92534-039/html>
- Thompson, R. A. (2012). Whither the Preconventional Child? Toward a Life-Span Moral Development Theory. *Child Development Perspectives*, 6(4), 423–429. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00245.x>
- Widiyawati, R., & Muthoharoh, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Orangtua Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.36932/jpcam.v3i1.35>